



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Jalan Jenderal A. Yani
Jakarta – 13230
Kotak Pos 108 Jakarta – 10002

Telepon : 4890308
Faksimili : 4897928

29 Maret 2005

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah
2. Kepala Kantor Pelayanan
di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Di Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
Nomor : SE- 10/BC/2005**

**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS
BARANG IMPOR DALAM RANGKA *EARLY HARVEST PACKAGE* (EHP) ASEAN-CHINA
FREE TRADE AREA (FTA) DAN DALAM RANGKA
EHP BILATERAL INDONESIA-CHINA FTA**

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka *Early Harvest Package* (EHP) ASEAN-China *Free Trade Area* (FTA) dan Nomor 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Early Harvest Package* (EHP) Bilateral Indonesia-China FTA, maka dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut.

1. Definisi

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan

- (a) Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China adalah program penurunan tarif yang disepakati akan dimulai 1 Januari 2004 dan dalam 3 tahun tarif diturunkan secara bertahap sehingga pada tahun 2006 menjadi 0% untuk produk-produk tertentu dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2004 Bab 01 sampai dengan 08 dan
- (b) EHP bilateral Indonesia-China adalah program penurunan tarif yang disepakati akan dimulai 1 Januari 2004 dan dalam 3 tahun diturunkan secara bertahap sehingga pada tahun 2006 menjadi 0% untuk produk-produk tertentu dalam BTBMI 2004 Bab 09,15, 18, 34, 40, 70 dan 94
- (c) Form E adalah surat keterangan asal (*certificate of origin*) yang digunakan untuk membuktikan suatu produk/barang berasal dari :
 - Negara China (*People's Republic of China*) dan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dalam rangka implementasi ASEAN-China FTA.
 - Negara China (*People's Republic of China*) dalam rangka implementasi bilateral Indonesia-China FTA.

2. Produk yang termasuk dalam EHP ASEAN-China dan bilateral Indonesia-China FTA

Produk yang termasuk dalam EHP ASEAN-China dan bilateral Indonesia-China FTA diatur dua Surat Keputusan Menteri Keuangan, yaitu :

- (a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004.
Di dalam keputusan ini diatur produk tertentu dalam BTBMI 2004 Bab 01 sampai dengan 08 dengan tarif bea masuk tertentu yang diimpor dalam rangka EHP ASEAN-China FTA sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.
- (b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004.
Di dalam Keputusan ini diatur produk tertentu dengan tarif bea masuk tertentu yang diimpor dalam rangka EHP bilateral Indonesia-China FTA sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.

3. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*)

- 3.1 Surat Keterangan Asal dalam rangka ASEAN-China dan bilateral Indonesia-China FTA menggunakan dokumen Form E yang sama yang diterbitkan dan ditandatangani oleh institusi pejabat yang berwenang di negara tempat ekspor dilakukan.
- 3.2 Form E sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 berlaku untuk produk-produk yang diimpor dari Negara ASEAN dan China dalam rangka skema FTA ASEAN-China dan berlaku juga untuk produk-produk yang diimpor dari China dalam rangka skema bilateral Indonesia-China.
- 3.3 Sehubungan dengan angka 3.2 diatas, untuk produk yang berasal dari negara ASEAN dimungkinkan menggunakan skema konsesi tarif sebagai berikut :
 - ASEAN-China FTA dengan Surat Keterangan Asal berupa Form E;
 - CEPT-AFTA dengan Surat Keterangan Asal berupa Form D.
- 3.4 Selanjutnya berkaitan dengan angka 3.2 diatas, untuk produk yang berasal dari negara China dalam rangka bilateral Indonesia-China FTA harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - diimpor langsung dari China;
 - Form E diterbitkan dan ditandatangani oleh institusi pejabat yang berwenang di China.
- 3.5 Surat Keterangan Asal (Form E) dibuat dalam bahasa Inggris, ukuran kertas ISO A4, dan terdiri dari 4 lembar:
 - asli (lembar pertama) warna: *beige/ light brown (Pantone color code 727c)*;
 - lembar ke dua warna: *light green (Pantone color code 622c)*;
 - lembar ke tiga warna: *light green (Pantone color code 622c)*;
 - lembar ke empat warna: *light green (Pantone color code 622c)*.
- 3.6 Di dalam setiap lembar Surat Keterangan Asal (Form E) tertera nomor referensi. Contoh bentuk Surat Keterangan Asal terlampir pada Surat Edaran ini.

4. Pelaksanaan fasilitas preferensi tarif

Fasilitas preferensi tarif dalam rangka EHP ASEAN-China FTA dan Bilateral Indonesia-China FTA diberikan dengan ketentuan :

- 4.1 Diberlakukan berdasarkan asas timbal balik;

- 4.2 Tarif BM sebagaimana dalam ke dua Keputusan Menteri Keuangan tersebut hanya berlaku terhadap barang dari China dan ASEAN yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- 4.3 Importir wajib mencantumkan kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- 4.4 Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan ke tiga wajib diasampaikan oleh importir kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan PIB.

5. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh importir.

Importir menerima lembar asli dan lembar ke tiga Surat Keterangan Asal – Form E untuk barang yang diimpor dalam rangka EHP ASEAN-China FTA atau EHP bilateral Indonesia-China FTA. Selanjutnya untuk penyelesaian impor, importir menyiapkan:

5.1 PIB

Kolom 19, 32 dan 34 ditulis/diberitahukan sebagai berikut:

- 5.1.1 Kolom 19 tentang skeep fasilitas pemenuhan persyaratan impor ditulis;
 - kode fasilitas preferensi tarif untuk importasi dalam rangka ASEAN-China atau bilateral ASEAN-China FTA, yaitu angka **54**.
 - Ditulis nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E).
- 5.1.2 Kolom 32 tentang pos tarif /HS; ditulis pos tarif barang impor yang bersangkutan berdasarkan BTBMI 2004.
- 5.1.3 Kolom 34 tentang tarif dan fasilitas: ditulis persentase BM barang impor yang bersangkutan berdasarkan tarif BM sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 atau Nomor 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004.

Contoh:

Barang impor berupa bunga anggrek segar berasal dari China, memenuhi syarat untuk diberikan preferensi tarif dengan bukti Surat Keterangan Asal (Form E) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Diimpor oleh importir umum yang mempunyai API. HS No. 0603.10.10.00. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01.2004 tanggal 21 Juli 2004 dikenakan BM 10%.

34. Tarif & Fasilitas
- BM - PPN - PPnBm
- Cukai - PPh
BM: 10%
Cukai; -
PPN: 10%
PPnBm: -
PPh: 2,5%

5.2 Surat Keterangan Asal (Form E)

Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan ke tiga untuk barang impor yang bersangkutan dilampirkan pada PIB untuk diserahkan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukan barang.

6. Penelitian dan Keputusan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC)

KPBC menerima PIB yang dilampiri dengan Surat Keterangan Asal (Form E), melakukan penelitian sebagai berikut:

- 6.1 PIB.
 - 6.1.1 Telah dilampiri Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan ke tiga;
 - 6.1.2 Jenis barang yang diberitahukan dalam PIB adalah termasuk dalam barang-barang yang menjadi obyek preferensi tarif dalam rangka EHP ASEAN-China atau bilateral Indonesia-China FTA sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2004 atau 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004;
 - 6.1.3 Jenis dan jumlah barang yang diberitahukan dalam PIB, hasil pemeriksaan barang (untuk PIB yang dilayani dengan jalur merah) dan Surat Keterangan Asal (Form E) kedapatan sesuai;
 - 6.1.4 Nama pemasok dan importir yang diberitahukan dalam PIB dan Surat Keterangan Asal (Form E) kedapatan sesuai;
 - 6.1.5 Kolom 19 PIB telah diisi kode fasilitas preferensi tarif dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E);
 - 6.1.6 Kolom 34 PIB telah diisi dengan benar sesuai angka 5.1.3.
- 6.2 Surat Keterangan Asal (Form E).
 - 6.2.1 Lembar asli dan ke tiga dilampirkan pada PIB yang bersangkutan;
 - 6.2.2 Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam daftar pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Asal (Form E) dari negara asal barang yang bersangkutan.
 - 6.2.3 Mencocokkan tanda tangan pejabat yang berwenang pada lembar asli dan ke tiga Surat Keterangan Asal (Form E) dengan contoh specimen tanda tangan yang bersangkutan.
 - 6.2.4 Tidak diragukan keabsahannya.
Indikasi bahwa Surat Keterangan Asal (Form E) diragukan keabsahannya antara lain adalah:
 - (a) ukuran kertas dan warna tidak sesuai dengan ukuran kertas dan warna yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3.5;
 - (b) format Surat Keterangan Asal (Form E) tidak sesuai dengan format yang ditentukan sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini;
 - (c) tanda tangan pejabat yang berwenang pada lembar asli dan ke tiga Surat Keterangan Asal (Form E) tidak sama dengan contoh specimen tanda tangan yang bersangkutan;
 - (d) KPBC mempunyai bukti nyata bahwa kebenaran negara asal barang diragukan.
Yang dimaksud dengan bukti nyata antara lain adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang menyatakan bahwa barang yang bersangkutan tidak memenuhi *origin criteria* dalam rangka preferensi tarif FTA ASEAN-China (*Rule 2 dari Rules of Origin for the ASEAN-China FTA*).

maka fasilitas preferensi tarif diberikan.

Untuk itu, selanjutnya Pejabat Bea dan Cukai (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen atau Kepala Seksi Pabean) memberi catatan tentang pemberian fasilitas preferensi tersebut pada Surat Keterangan Asal (Form E), lembar pertama dan ke tiga, di kolom 4 (*for official use*) dan menandatangani. Catatan tersebut berupa tanda \checkmark pada kotak yang ditentukan pada kolom 4 dari Surat Keterangan Asal (Form E).

Contoh:

4. For Official Use

☒

Preferential Treatment Given Under ASEAN-China
Free Trade Area Preferential Tariff

☐

Preferential Treatment Not Given (Please
State reason /s)

Jakarta, 5 January 2005

S u r o s o

(nama dan tanda tangan)

*Import Specialist of Customs District Office of
Tanjung Priok I, Republic of Indonesia*

.....
Signature if Authorised Signatory of the Importing
Country

Sebaliknya, apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas preferensi tarif tidak dapat diberikan, maka;

- (a) tarif BM ditetapkan berdasarkan tarif umum (MFN);
- (b) Pejabat Bea dan Cukai membuat Nota Pembetulan (Notul) terhadap kekurangan pembayaran BM dan PDRI sehubungan dengan ditolaknya preferensi tarif tersebut. Selanjutnya importir diwajibkan melunasi kekurangan pembayaran tersebut.
- (c) Khusus untuk importasi yang kebenaran negara asal barangnya diragukan sebagaimana dimaksud pada angka 6.2.4. (d), kekurangan pembayaran BM dan PDRI dipertaruhkan sebagai jaminan.

Setelah importir mempertaruhkan jaminan, kemudian KPBC mengirimkan berkas PIB lengkap dengan lampirannya termasuk Surat Keterangan Asal (Form E), bukti nyata yang dijadikan dasar untuk meragukan kebenaran negara asal barang dan penjelasan singkat KPBC setentangnyakepada KP DJBC c.q. Direktur Jenderal Teknis Kepabeanan untuk ditindaklanjuti berdasarkan *Operational Certification Procedures for the Rules of Origin of the ASEAN-China FTA*.

- (d) memberikan catatan setentangnyada Surat Keterangan Asal (Form E), lembar pertama dan ke tiga, di kolom 4 dan menandatangani, kecuali untuk importasi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diatas, kolom 4 Surat Keterangan Asal tidak diberi catatan/ dibiarkan kosong.

Contoh dari catatan tersebut adalah:

4. For Official Use

☐

Preferential Treatment Given Under ASEAN-China
Free Trade Area Preferential Tariff

☒

Preferential Treatment Not Given (Please

State reason/s)

- Form E is not signed by authorised official of the exporting country,*
- atau: *The importer does not declare on the import document that the importation is under the scheme of tariff concession of ASEAN-China/ Indonesia-China FTA.*
- atau: *There is no conformity with respect to the nama of importer or/and exporter stated on the import document and Form E.*
- atau: *The physical inspection shows that the description of the goods do not conform with those stated in the Form E.*

Jakarta, 5 January 2005

S u r o s o
(nama dan tanda tangan)
Impor Specialist of Customs District Office of
Tanjung Priok I, Jakarta, Republic of Indonesia
.....
Signature of Authorised Signatory of the Importing
Country

7. Verifikasi dan administrasi Surat Keterangan Asal (Form E) oleh Kantor Wilayah (KWBC)

KWBC melakukan verifikasi dan pemeriksaan pembukuan (apabila dipandang perlu) terhadap importasi dengan fasilitas preferensi tarif dalam rangka EHP ASEAN-China dan Bilateral Indonesia-China FTA.

Sasaran verifikasi dalam kaitannya dengan importasi yang menggunakan fasilitas preferensi tarif tersebut adalah untuk memastikan antara lain bahwa:

- a. Ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan:
 - (1) Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka EHP ASEAN-China FTA; dan
 - (2) Nomor 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA,telah dipenuhi (misalnya apakah jenis barang termasuk dalam daftar barang yang mendapatkan preferensi tarif, Surat Keterangan Asal terlampir pada PIB);
- b. importir telah memenuhi ketentuan yang harus diwajibkan untuk memperoleh preferensi tarif sebagaimana diuraikan dalam angka 5 Surat Edaran ini (misalnya apakah importir memang menyatakan bahwa importasi dalam rangka fasilitas preferensi tarif tersebut dengan mengisi kolom 19 PIB kode nomor 54, apakah lembar pertama dan ke tiga Surat Keterangan Asal (Form E) terlampir pada PIB);
- c. KKBC telah melakukan penelitian dan memberi keputusan serta menyelesaikan prosedur administratif terhadap importasi dalam rangka skema preferensi tarif ASEAN-China dan Bilateral Indonesia-China sebagaimana diuraikan dalam angka 6 (misalnya setelah semua persyaratan dipenuhi apakah KKBC memberikan preferensi tarif, apakah kolom 4 surat Keterangan Asal (Form E) telah diisi oleh pejabat DJBC).

8. Lampiran Surat Edaran

Terlampir pada Surat Edaran ini, contoh Surat Keterangan Asal (Form E) yang digunakan dalam rangka EHP ASEAN-China dan EHP bilateral Indonesia-China FTA.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Direktur Jenderal,

Eddy Abdurrachman
NIP 060044459

Tembusan Yth. :

1. Menteri Keuangan ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan ;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
4. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat DJBC.